



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. MEDIA DAYAK BERSAMA
(MEDIA DAYAK ONLINE)
TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2021**

Nomor : 800/86.12 / PKS-Diskominfo / IV / 2021

Nomor : 128/MDO/IV/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **GANTI PHAING KANISA, S.STP** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74662 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/462/XII/HUK-2019 tanggal 19 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **MERSON UMBUK SANGALANG** : Direktur PT. Media Dayak Bersama (Media Dayak Online) berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut Km. 6.5 Ruko No 3/ Depan RS Betang Pabelum, Telp. (0536-3225156). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Dayak Bersama (Media Dayak Online), Pelaksana Pekerjaan Jasa Publikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
SUBYEK KERJA SAMA
Pasal 1

Subyek perjanjian kerja sama ini, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Media Dayak Bersama (Media Dayak Online).

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

Objek kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerja sama dalam hal jasa publikasi, informasi pembangunan dan pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Media Dayak Online.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** meliputi pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Media Dayak Online.
- (2) Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :
 - a. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang dimaksud adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai berbagai informasi tentang kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta pengiklanan event-event kegiatan yang ada di Kabupaten Lamandau.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1.) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau.
 - b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**.
- (2.) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Laman yang telah disediakan dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3.) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan laman di Media Dayak Online, volume satuan 9 (sembilan) Bulan.
- b. Laman yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
- c. Melakukan liputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi laman yang dikontrak diterbitkan bersama-sama terbitan Media Dayak Online setiap hari selama masa kontrak.
- d. Mengunggah berita di laman yang dikontrak pada Media Dayak Online.
- e. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.

(4.) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi dan informasi pembangunan serta pengiklanan event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 42.300.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Volume satuan 9 (Sembilan) bulan terbit pada hari senin sampai dengan jumat kecuali hari libur nasional.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** mengadakan pembayaran atas jasa publikasi dan informasi pembangunan serta pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan setiap bulan atau tiga bulan sekali (Triwulan) kepada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan kontrak terhitung 1 Januari 2021 sampai dengan 5 April 2021 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut..
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai.
 - c. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama.
 - d. Fotocopy rekening Koran perusahaan.
 - e. Bukti Publikasi Berita.
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik Melalui Media.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening Bank Kalteng atas nama Media Dayak Bersama dengan nomor rekening: 1000103004435

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 7

Perjanjian ini berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan 30 September 2021, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusakan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.

- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB X
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 7 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerja sama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - f. Atas putusan tetap Pengadilan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian tersebut.

BAB XI
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 11

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XII
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



GANTI PHAING KANISA, S.STP
NIP. 197702251996121001

MERSON UMBUK SANGALANG
Direktur Utama